



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAIZAL YUNUS Bin YUNUS;**
Tempat Lahir : Lerekkang;
Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Allattapampang Kelurahan Mangalli
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa **FAIZAL YUNUS Bin YUNUS** ditangkap polisi sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.KAP/255/XII/2021/NARKOBA dan dilakukan Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 23 Maret 2022 Nomor : 81/Pid.Sus/2022/PN Sgm tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 23 Maret 2022 Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Sgm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **FAIZAL YUNUS Bin YUNUS**;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAISAL YUNUS BIN YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki dan menyimpan narkotika gol I jenis shabu-shabu**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FAISAL YUNUS BIN YUNUS berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,0365 gram;
 - 4 (empat) sachet plastik bening kosong bekas pakai;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang diajukan dipersidangan tertanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-31/Gowa/Enz/03/2021 tanggal 28 Maret 2022:

. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAISAL YUNUS BIN YUNUS pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2021 di Jl. Allatappampang Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Opsnal Resnarkoba Polres Gowa sedang melaksanakan patroli di Jl. Poros Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa, kemudian melihat terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan, setelah itu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Gowa menghampiri terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan sachet plastik bening kosong yang dicurigai sisa pakai narkoba jenis shabu di dalam handphone milik terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan informasi bahwa terdakwa masih memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kamar tidurnya tepatnya di dalam lemari baju, selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Gowa bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Jl. Allatappampang Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa, lalu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba Gol I jenis shabu dan 4 (empat) sachet plastik bening kosong bekas pakai di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di dalam lemari, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan informasi bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi SUARDI dan saksi SABIR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Gowa melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SUARDI dan saksi SABIR, kemudian terdakwa bersama saksi SUARDI dan saksi SABIR dibawa ke Polres Gowa untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4742/NNF/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 1. Pembungkus rokok merk Gudang Garam berisi :
 - 13588/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0365 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0179 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
 - 13589/2021/NNF : 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai, setelah dilakukan pemeriksaan sachet plastik kosong Bekasi adalah benar mengandung metamfetamina.
 - 13590/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik FAISAL YUNUS BIN YUNUS adalah benar mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya *dibawah sumpah/janji* sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi ALAUDDIN YUSRAN SH, adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Gowa;
 - Bahwa awalnya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat Saksi bersama dengan Saksi ALAUDDIN YUSRAN SH sedang melakukan patroli di Jalan Poros Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dan melihat Terdakwa yang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu menangkap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi ALAUDDIN YUSRAN SH, telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Allatappampang Kelurahan Manggali Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, karena Terdakwa telah menyimpan sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ALAUDDIN YUSRAN SH, setelah menangkap Terdakwa lalu melakukan pengembangan dan menangkap SUARDI Bin KADIR sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di daerah Lanra-lanra Desa Pa'bentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening kosong bekas pakai di dalam kamar tidur tepatnya didalam lemari bajunya Terdakwa adalah milik Terdakwa bersama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID, kemudian ditemukan barang bukti yang lain lagi yang diakui sebagai milik Terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening berisi sabu, yang dibeli kepada YAMMING yang beralamat di Jl. Berua Desa Parangbo'bo Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID membeli sabu adalah untuk disimpan dan dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi ALAUDDIN YUSRAN SH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi SUDIRMAN, adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa awalnya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat Saksi bersama dengan Saksi SUDIRMAN sedang melakukan patroli di Jalan Poros Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dan melihat Terdakwa yang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi SUDIRMAN, telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Allatappampang Kelurahan Manggali Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, karena Terdakwa telah menyimpan sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SUDIRMAN, setelah menangkap Terdakwa lalu melakukan pengembangan dan menangkap SUARDI Bin KADIR sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di daerah Lanra-lanra Desa Pa'bentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening kosong bekas pakai di dalam kamar tidur tepatnya didalam lemari bajunya Terdakwa adalah milik Terdakwa bersama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID, kemudian ditemukan barang bukti yang lain lagi yang diakui sebagai milik Terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening berisi sabu, yang dibeli kepada YAMMING yang beralamat di Jl. Berua Desa Parangbo'bo Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID membeli sabu adalah untuk disimpan dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk

. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dari Sat Narkoba Polres Gowa pada hari pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Allatappampang Kelurahan Manggali Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, karena Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelpon SUARDI untuk menanyakan uang Terdakwa yang dipinjamnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menanyakan keberadaannya dan SUARDI jawab "dia berada dirumahnya SABIR yang beralamat di Jl Watu-watu Desa Julupamai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah SABIR;
- Bahwa Terdakwa datang di rumah SABIR lalu sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa, SABIR dan SUARDI sepakat membeli sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan lalu SUARDI dan SABIR pergi membeli sabu sedangkan Terdakwa menunggu;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan SUARDI dan SABIR bersama-sama mengkonsumsi sabu, dan sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu sesampainya di rumah Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu tersebut lalu Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) sachet sabu sedangkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastiknya Terdakwa simpan didalam lemari kamar bersama dengan 4 (empat) sachet plastik bening kosong sisa pakai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa keluar rumah menuju warung untuk membeli rokok, namun Terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening sisa pakai sabu di dalam handphone Terdakwa, lalu

. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap polisi, kemudian polisi melakukan pengembangan setelah menangkap Terdakwa, lalu polisi menangkap SUARDI dan SABIR;

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak awal bulan September 2021 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,0365 gram;
- 4 (empat) sachet plastik bening kosong bekas pakai;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4742/NNF/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Pembungkus rokok merk Gudang Garam berisi :

- 13588/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0365 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0179 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
- 13589/2021/NNF : 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai, setelah dilakukan pemeriksaan sachet plastik kosong Bekasi adalah benar mengandung metamfetamina.
- 13590/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik FAISAL YUNUS BIN YUNUS adalah benar mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya maka Majelis Hakim mendapatkan fakta – fakta Yuridis yang tersusun secara Kronologis sebagai berikut :

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Allatappampang Kelurahan Manggali Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, karena Terdakwa telah menyimpan sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SUDIRMAN (anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Gowa), setelah menangkap Terdakwa lalu melakukan pengembangan dan menangkap SUARDI Bin KADIR sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di daerah Lanra-lanra Desa Pa'bentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening kosong bekas pakai di dalam kamar tidur tepatnya didalam lemari bajunya Terdakwa adalah milik Terdakwa bersama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID, kemudian ditemukan barang bukti yang lain lagi yang diakui sebagai milik Terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening berisi sabu, yang dibeli kepada YAMMING yang beralamat di Jl. Berua Desa Parangbo'bo Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID membeli sabu adalah untuk disimpan dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah bersesuaian dengan bukti surat berupa :

. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4742/NNF/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Pembungkus rokok merk Gudang Garam berisi :

- 13588/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0365 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0179 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
- 13589/2021/NNF : 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai, setelah dilakukan pemeriksaan sachet plastik kosong Bekasi adalah benar mengandung metamfetamina.
- 13590/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik FAISAL YUNUS BIN YUNUS adalah benar mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **FAIZAL YUNUS Bin YUNUS** dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keadaan diri Terdakwa, selain itu pula Majelis Hakim juga telah menanyakan kepada para Saksi dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan Terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis sabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang, bahwa adapun unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung makna yang bersifat alternatif maka apabila salah satu makna dari unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Allatappampang Kelurahan Manggali Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, karena Terdakwa telah menyimpan sabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi lalu ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening kosong bekas pakai di dalam kamar tidur tepatnya didalam lemari bajunya Terdakwa adalah milik Terdakwa bersama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID, kemudian polisi melakukan pengembangan dan ditemukan barang bukti yang lain lagi yang diakui sebagai milik Terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik bening kosong bekas pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening berisi sabu, yang dibeli kepada YAMMING yang beralamat di Jl. Berua Desa Parangbo'bo Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah bersesuaian dengan bukti surat berupa :

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4742/NNF/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 1. Pembungkus rokok merk Gudang Garam berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13588/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0365 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0179 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
- 13589/2021/NNF : 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai, setelah dilakukan pemeriksaan sachet plastik kosong Bekasi adalah benar mengandung metamfetamina.
- 13590/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik FAISAL YUNUS BIN YUNUS adalah benar mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang saat ditangkap polisi ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening kosong bekas pakai di dalam kamar tidur tepatnya didalam lemari bajunya Terdakwa adalah milik Terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening kosong bekas pakai yang diakui sebagai milik Terdakwa, dimana Terdakwa peroleh sabu dengan cara membeli kepada YAMMING seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sabu tersebut bersama-sama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifikasi Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,

. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan diperoleh fakta hukum bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening kosong bekas pakai di dalam kamar tidur tepatnya didalam lemari bajunya Terdakwa adalah milik Terdakwa bersama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID, kemudian polisi melakukan pengembangan dan ditemukan barang bukti yang lain lagi yang diakui sebagai milik Terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik bening kosong bekas pakai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada YAMMING seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sabu tersebut bersama-sama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli lalu menggunakan sabu bersama-sama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID sehingga Terdakwa bersama-sama dengan SUARDI Bin KADIR dan SABIR Bin HAMID, secara bersama-sama telah menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, telah bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Unsur Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan tunggal Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas Narkoba dan tindak pidana narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman narkoba telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00,- (delapan milyar rupiah), maka terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkoba masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,0365 gram;
- 4 (empat) sachet plastik bening kosong bekas pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah namun mengingat sifat pemidanaan bukanlah suatu hal yang bersifat balas dendam sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedapat mungkin dapat merubah sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan – keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang segala perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL YUNUS Bin YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAIZAL YUNUS Bin YUNUS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan **denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,0365 gram;

. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet plastik bening kosong bekas pakai;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 25 April 2022, oleh YENNY W., PUSPITOWATI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUPRIYONO, SH., dan ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAWATI RAHIM, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh AYU WAHYUNI WAHAB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara on line dalam jaringan teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

YENNY W PUSPITOWATI, SH.,MH.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH.

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI RAHIM, SH.,MH.